



PUTUSAN

Nomor 966/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Denny Sutiawan Bin Nurdin Syafei**;  
Tempat Lahir : Bandar Lampung;  
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 29 September 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Hi. Agus Salim Gg. Mangga Dua No. 21, LK.1  
Rt.013, Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang  
Pusat, Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (tamat);  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 966/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 23 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 23 November 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Sutiawan Bin Nurdin Syafei (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny Sutiawan Bin Nurdin Syafei (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Denny Sutiawan Bin Nurdin Syafei (Alm) bersama dengan saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid (Alm) dan sdr. Rohmat (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 03.35 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di SMA Islam Cendekiawan di Jalan Tamin Gg. Abdurrahman Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 01.00 wib terdakwa dan Sdr. Rohmat (belum tertangkap) datang ke rumah saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid, yang mana terdakwa berkata kepada saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid "ikut saya yok keliling (maling)" setelah saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid menyetujui ajakaan terdakwa dan Sdr. Rohmat (belum tertangkap), lalu terdakwa, Sdr.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmat (belum tertangkap) dan saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid dengan berjalan kaki menuju lokasi tempat atau sasaran untuk melakukan pencurian, kemudian sekira jam 02.30 wib terdakwa, Sdr. Rohmat (belum tertangkap) dan saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid sampai di belakang sebuah sekolahan yakni SMA Islam Cendikia, lalu terdakwa berkata kepada saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid "masuk kesekolahan ini aja" selanjutnya terdakwa, saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid dan Sdr. Rohmat (belum tertangkap) memanjat kanopi beton lantai 2 SMA Islam Cendekia tersebut, setelah saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid berada dilantai dua,terdakwa dan Sdr. Rohmat (belum tertangkap) tetap menunggu sembari memantau situasi di belakang / seputaran halaman sekolah tersebut. setelah saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid berada dilantai dua lalu saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid mengambil meja kayu dan selanjutnya saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid menaiki meja tersebut lalu saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid melihat bagian dalam sebuah ruangan melalui ventilasi udara sembari saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid memutar-mutarkan kamera CCTV yang terpasang dilantai dua tersebut, kemudian saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid memasuki ruangan tersebut melalui ventilasi, setelah itu saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid berada di dalam ruangan lalu saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid membuka beberapa laci meja saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid melihat 1 (satu) unit laptop merk ASUS kemudian saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid mengambilnya dan kemudian saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid membuka meja lainnya dan saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid menemukan 1 (satu) unit laptop merk ACER dan kemudian saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid mengambilnya setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut lalu saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid keluar dari ruangan tersebut melalui jendela bagian belakang ruangan tersebut kemudian setelah itu saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid menemui terdakwa dan Sdr. Rohmat (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang menunggu di luar halaman sekolah dan selanjutnya terdakwa, saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid dan Sdr. Rohmat (belum tertangkap) pergi meninggalkan SMA Islam Cendikia tersebut kemudian pada pukul 05.00 wib saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER kepada terdakwa di seputaran rumah terdakwa, keeseokan harinya pada tanggal 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Oktober 2019 sekira jam 14.00 wib terdakwa dan Sdr. Rohmat (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit laptop merk ACER kepada seseorang di daerah Kelurahan Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Sdr. Rohmat membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk ACER tersebut, yang mana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid dan Sdr. Rohmat (belum tertangkap) tersebut, sekolahan SMA Islam Cendikia menderita kerugian kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Arsad Ratu Him Bin Ratu Him**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA Islam Cendikia yang beralamat di Jalan Tamin Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 sekira pukul 07.30 wib, saksi sedang berada dirumah saksi kemudian saksi dihubungi oleh stap tata usaha SMA Islam Cendikia memberitahukan kepada saksi telah terjadi pencurian di SMA Islam Cendikia;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke SMA Islam Cendikia dan melakukan pengecekan dan didapati 2 (dua) unit laptop yang disimpan di ruang kepala sekolah telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi melihat dari rekaman kamera pengintai / CCTV yang terpasang pada gedung sekolah seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan kurus, tinggi kurang lebih 165 cm, rambut lurus, tangan kiri terdapat tato, menggunakan baju kaus, menggunakan celana panjang masuk areal sekolah dengan cara memanjat tembok belakang sekolah;
- Bahwa pelaku masuk areal sekolah kemudian menuju kelantai dua gedung sekolah dan masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi udara dengan cara memanjat dengan menggunakan 1 (satu) buah meja kayu dan setelah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk



pelaku masuk kedalam ruang kepala sekolah tersebut kemudian pelaku langsung mengambil 1 (satu) unit laptop / notebook merk Asus warna abu-abu yang diletakkan didalam laci meja;

- Bahwa kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna coklat disimpan di meja lainnya yang terletak diruangan kepala sekolah, kemudian pelaku keluar melalui jendela ruang kepala yang posisinya berada dibagian belakang gedung sekolah;
- Bahwa setelah di lakukan penyidikan terhadap Sdr. Sofian Amzah diakui oleh Sdr. Sofian Amzah bahwa Sdr. Sofian Amzah, terdakwa dan sdr. Rohmat telah mengambil 2 (dua) unit lektop di dalam ruangan kepala sekolah SMA Islam Cendikia yang beralamat di Jalan Tamin Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, SMA Islam Cendikia mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Vido Haposan Bin Marcel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian hari Senin, tanggal 30 September 2019 sekira pukul 03.35 wib di SMA Islam Cendikia yang beralamatkan di Jalan Tamin Gg. Abdurrahman, Kelurahan Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
- Bahwa dari rekaman CCTV tampak terdakwa bersama kawan-kawannya (Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah) berada di belakang area sekolah kemudian (Sdr. Sofian Amzah) masuk areal sekolah dengan cara memanjat tembok di belakang sekolah, kemudian Sdr. Sofian Amzah menuju kelantai dua gedung sekolah sedangkan terdakwa dan Sdr. Rohmat tetap berada dibelakang gedung sekolah sembari mamantau situasi disekitar gedung belakang sekolah tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Sofian Amzah berada dilantai dua gedung sekolah, kemudian Sdr. Sofian Amzah masuk menuju ruang kepala sekolah melalui ventilasi udara dengan cara memanjat dengan menggunakan 1 (satu) buah



meja kayu kemudian setelah Sdr. Sofian Amzah masuk kedalam ruang kepala sekolah tersebut lalu Sdr. Sofian Amzah langsung mengambil 1 (satu) unit laptop / notebook merk Asus warna abu-abu yang diletakkan didalam laci meja sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna coklat disimpan dimeja lainnya yang terletak diruangan kepala sekolah;

- Bahwa kemudian Sdr. Sofian Amzah keluar melalui jendela ruang kepala sekolah yang posisinya berada dibagian belakang gedung sekolah kemudian Sdr. Sofian Amzah menemui terdakwa dan Sdr. Rohmat yang sudah menunggunya;
- Bahwa kemudian sdr. Sofian Amzah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk Acer Sdr. Rohmat dan menyerahkan 1 (satu) unit laptop/ notebook merk Asus kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit laptop merk Acer dijual oleh terdakwa dan Sdr. Rohmat kepada orang sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Asusu di jual oleh Sdr. Sofian Amzah dijual kepada orang lain secara COD melalui akun facebook;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian yang bernama Yudi Kurniawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sofian Amzah tersebut bersama-sama dengan rekan kerja kepolisian lainnya diantaranya adalah Yudi Kurniawan;
- Bahwa setelah di lakukan penyidikan terhadap Sdr. Sofian Amzah diakui oleh Sdr. Sofian Amzah bahwa Sdr. Sofian Amzah, terdakwa dan sdr. Rohmat telah mengambil 2 (dua) unit lektop di dalam ruangan kepala sekolah SMA Islam Cendikia yang beralamat di Jalan Tamin Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, SMA Islam Cendikia mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2023 menjadi warga binaan dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dalam tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dan Sdr. Rohmat datang ke rumah Sdr. Sofian Amzah alias Racun, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Sofian Amzah alias Racun ikut terdakwa keliling (maling) dan disetujui oleh Sdr. Sofian Amzah alias Racun;
- Bahwa kemudian terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah Alias Racun berjalan kaki mencari sasaran untuk dilakukan pencurian dan berhenti di belakang SMA Islam Cendikia yang terletak di Jalan Tamin Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah alias Racun memanjat tembok bagian belakang SMA Islam Cendikia kemudian setelah terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah alias Racun berada di bagian belakang SMA Islam Cendikia kemudian Sdr. Sofian Amzah alias Racun menaiki kanopi beton lantai dua SMA Islam Cendikia dan setelah Sdr. Sofian Amzah alias Racun berhasil berada dilantai dua, saat itu terdakwa dan Sdr. Rohmat tetap menunggu sembari memantau situasi seputaran halaman SMA Islam Cendikia;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Rohmat pulang kerumah terdakwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa dan Sdr. Rohmat berada dirumah terdakwa kemudian Sdr. Sofian Amzah alias Racun datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit laptop warna hitam kepada Sdr. Rohmat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, kemudian terdakwa dan Sdr. Rohmat menjual 1 (satu) unit laptop warna hitam tersebut kepada seseorang di daerah Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan lektop tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan sdr. Rohmat pulang ke rumah masing-masing;.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, SMA Islam Cendikia mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, terdakwa menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2);
- Bahwa Pasal 363 ayat (2) tidak mengandung unsur delik melainkan hanya menyatakan pemberatan pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Majelis Hakim, membaca surat dakwaan harus dibaca secara keseluruhan, tidak cukup hanya membaca dari paragraf terakhir suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca uraian dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana, hal mana nampak dari paragraf pertama pada penguraian isi dakwaan yaitu :  
"Bahwa Terdakwa Denny Sutiawan Bin Nurdin Syafei (Alm) bersama dengan saksi Sofian Amzah Alias Racun Bin lip Tauhid (Alm) dan sdr. Rohmat (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 03.35 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di SMA Islam Cendikiawan di Jalan Tamin Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kec.Tanjung Karang Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut"*:

Menimbang, bahwa hal tersebut di perjelas lagi dalam uraian peristiwa pada dakwaan;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Pencurian;
- Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Tentang Unsur “Pencurian”;**

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dengan menggunakan interpretasi sistematik maka unsur “Pencurian” dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dibuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- Mengambil sesuatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

#### **Tentang Sub Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Terdakwa, Sdr. Sofian Amzah dan Sdr. Rohmat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib, telah mengambil 2 (dua) unit laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Asus dan 1 (satu) unit laptop merk Acer di ruang kepala sekolah di SMA Islam Cendikia yang beralamat di Jalan Tamin, Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dilihat dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, Sdr. Sofian Amzah dan Sdr. Rohmat tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dalam hal ini SMA Islam Cendikia yang beralamat di Jalan Tamin, Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, karena akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Sofian Amzah dan Sdr. Rohmat, SMA Islam Cendikia mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

## **Tentang Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk



didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa, Sdr. Sofian Amzah dan Sdr. Rohmat di ruang kepala sekolah di SMA Islam Cendikia yang beralamat di Jalan Tamin, Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung tersebut milik dari SMA Islam Cendikia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

**Tentang Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *In casu* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. Sofian Amzah dan Sdr. Rohmat mengambil 2 (dua) unit leptop yaitu 1 (satu) unit leptop merk Asus dan 1 (satu) unit leptop merk Acer di ruang kepala sekolah di SMA Islam Cendikia sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dan unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” diatas, jelas telah memenuhi kriteria dari “Memiliki” yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil 2 (dua) unit leptop yaitu 1 (satu) unit leptop merk Asus dan 1 (satu) unit leptop merk Acer di ruang kepala sekolah di SMA Islam Cendikia yang berada di runag kepala sekolah di SMA Islam Cendikia tersebut hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik yang sah atas 2 (dua) unit leptop yaitu 1 (satu) unit leptop merk Asus dan 1 (satu) unit leptop merk Acer tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik 2 (dua) unit leptop tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, sub unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” dan sub unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” yang ketiganya merupakan unsur yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur : “Pencurian” pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak”;

**Tentang Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak”;**

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang dimaksud dengan “Malam” adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah terbentuknya Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka yang dimaksud dengan “Rumah” adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (P.A.F. Lamintang, Drs, S.H., *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 41);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pendapat mengenai definisi dari Tempat Kediaman atau rumah tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah adalah setiap bangunan yang didalamnya ada penghuninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Berada Disana” adalah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana (*ibid*, hlm. 42);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927, halaman 946, W. 11724*) pengertian dari “Orang Yang Berhak” diartikan sebagai setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup (*ibid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk



pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan melakukan pencurian 2 (dua) unit leptop yaitu 1 (satu) unit leptop merk Asus dan 1 (satu) unit leptop merk Acer di ruang kepala sekolah di SMA Islam Cendikia tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Sofian Amzah dan Sdr. Rohmat pada malam pada bulan September 2020 sekira pukul 03.35 Wib, waktu mana telah memenuhi kriteria "Malam" sebagaimana ditentukan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit leptop yaitu 1 (satu) unit leptop merk Asus dan 1 (satu) unit leptop merk Acer di dalam ruang kepala sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak";

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih";

#### **Tentang Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih";**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur "Mengambil Sesuatu Barang", unsur "Yang seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain" dan unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" diatas maka perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang mana pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah Alias Racun akan melakukan pencurian kemudian terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah Alias Racun berjalan kaki mencari sasaran berhenti di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SMA Islam Cendikia yang terletak di Jalan Tamin Gg. Abdurrahman, Kel. Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah alias Racun memanjat tembok bagian belakang SMA Islam Cendikia kemudian setelah terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah alias Racun berada di bagian belakang SMA Islam Cendikia kemudian Sdr. Sofian Amzah alias Racun menaiki kanopi beton lantai dua SMA Islam Cendikia dan setelah Sdr. Sofian Amzah alias Racun berhasil berada dilantai dua, saat itu terdakwa dan Sdr. Rohmat tetap menunggu sembari memantau situasi seputaran halaman SMA Islam Cendikia;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Rohmat pulang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit laptop warna hitam kepada Sdr. Rohmat, kemudian terdakwa dan Sdr. Rohmat menjual 1 (satu) unit laptop warna hitam tersebut kepada seseorang di daerah Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim melihat antara Terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah alias Racun telah berbagi peran yang rapi satu sama lain dalam hal mengambil 2 (dua) unit lektop yaitu 1 (satu) unit lektop merk Asus dan 1 (satu) unit lektop merk Acer di dalam ruang kepala sekolah, dimana peran-peran mereka saling melengkapi satu sama lain untuk mengambil 2 (dua) unit lektop yaitu 1 (satu) unit lektop merk Asus dan 1 (satu) unit lektop merk Acer di dalam ruang kepala sekolah. Uraian kejadian tersebut membuktikan bila kapasitas ketiganya sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah Penyertaan yaitu Turut Serta Melakukan, karena mereka sama-sama mengambil bagian dan tanggung jawab yang sama atas perbuatan tersebut dan mereka pun menyadari dan mengadari tujuan mereka melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur : “Tentang Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk



**Tentang Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Memanjat” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memanjat” masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta Barang Bukti, yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan cara Terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah alias Racun mengambil 2 (dua) unit laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Asus dan 1 (satu) unit laptop merk Acer di dalam ruang kepala sekolah, yang mana terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah alias Racun memanjat tembok bagian belakang SMA Islam Cendikia kemudian setelah terdakwa, Sdr. Rohmat dan Sdr. Sofian Amzah alias Racun berada di bagian belakang SMA Islam Cendikia kemudian Sdr. Sofian Amzah alias Racun menaiki kanopi beton lantai dua SMA Islam Cendikia dan setelah Sdr. Sofian Amzah alias Racun berhasil berada dilantai dua, saat itu terdakwa dan Sdr. Rohmat tetap menunggu sembari memantau situasi seputaran halaman SMA Islam Cendikia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut “Dilakukan Dengan Jalan Memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Bahwa Terdakwa dalam permohonannya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2023 menjadi warga binaan dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dalam tindak pidana narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Denny Sutiawan Bin Nurdin Syafei tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun dan 4(Empat) Bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H.,M.H, dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Elva Handayani, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

**Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Hakim Anggota 2

**Firman Khadafi Tjindarbumi,S.H.**

Panitera Pengganti

**Elva Handayani, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN.Tjk